



WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perlu menyusun Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HArmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyusunan pelaksanaan anggaran dalam membiayai kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan berdasarkan standar biaya khusus.
- (2) Petugas bidang kesehatan, petugas posko 119 penanganan *Corona Virus Disease* 2019, relawan-relawan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan relawan supir ambulans diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota.

- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. honorarium panitia pelaksana kegiatan diberikan kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Keputusan Wali Kota. Jumlah maksimal honorarium tim berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota/Sekretaris Daerah yang dapat diterima oleh semua panitia pelaksana kegiatan mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.
  - b. standar biaya belanja jasa petugas bidang kesehatan diberikan kepada tenaga Non ASN yang menangani pasien pandemi *Corona Virus Disease 2019* di tempat penampungan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. apabila Dokter yang bertugas berjumlah 1 (satu) orang maka pembayaran honorarium dengan menggunakan satuan orang/hari dan apabila berjumlah lebih dari 1 (satu) orang maka pembayaran honorarium menggunakan satuan orang/shift; dan
    2. belanja jasa relawan penguburan jenazah akibat *Corona Virus Disease 2019* diberikan kepada petugas yang menangani mulai dari evakuasi sampai proses penguburan.
  - c. standar biaya transportasi dan akomodasi diberikan berupa biaya transport kepada petugas Posko 119 penanganan *Corona Virus Disease 2019*, relawan kesehatan dan relawan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah;
  - d. standar biaya perjalanan dinas dalam kota untuk penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* diberikan kepada ASN dan Non ASN sesuai dengan jumlah hari penugasan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah;
  - e. untuk penugasan bagi Kepala Perangkat Daerah harus dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
  - f. kepada petugas yang terdampak dimana harus menjalani isolasi mandiri akibat terpapar/kontak dengan penderita *Corona Virus Disease 2019* berdasarkan surat keterangan dari Dokter pemeriksa yang bersangkutan, maka pembayaran jasa Non ASN dan ASN (tunjangan) sesuai bidang penugasannya tetap dibayarkan secara penuh;
  - g. standar biaya belanja jasa pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diberikan kepada petugas di Jakarta yang bertanggung jawab dalam pengurusan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik mulai dari proses pengambilan sampai pengiriman dokumen (tidak termasuk ongkos kirim);
  - h. standar biaya makan minum diberikan kepada petugas/relawan yang berada di tempat penampungan, Posko 119 dan epidemiolog/pengolah data di bidang Pemberantasan, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
  - i. standar biaya belanja jasa pelayanan kesehatan, medis dan rumah sakit diberikan kepada dokter, tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan non tenaga kesehatan pada pelaksanaan:
    1. penanganan pasien pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan di Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Jalan *Corona Virus Disease 2019* Kota Pontianak;

2. vaksinasi di pos vaksinasi; dan
3. vaksinasi bagi relawan vaksinator.

Pemberian honorarium/insentif yang dimaksud untuk tidak duplikasi dengan sumber dana yang ada.

- (4) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

**STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Kota Pontianak)		
	a. Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Tingkat Kota		
	1. Tim Inti		
	a) Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	b) Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000
	2. Tim Kesekretariatan/Bidang		
	a) Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	b) Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000
	c) Sekretaris	Orang/Bulan	750.000
	d) Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	700.000
	e) Anggota	Orang/Bulan	600.000
	b. Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Tingkat Kecamatan		
	1. Ketua	Orang/Bulan	650.000
	2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	600.000
	3. Sekretaris	Orang/Bulan	550.000
	4. Bendahara	Orang/Bulan	500.000
	5. Koordinator	Orang/Bulan	450.000
	6. Anggota	Orang/Bulan	400.000
	c. Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Tingkat Kelurahan		
	1. Ketua	Orang/Bulan	450.000
	2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	400.000
	3. Sekretaris	Orang/Bulan	350.000
	4. Bendahara	Orang/Bulan	300.000
	5. Koordinator	Orang/Bulan	250.000
	6. Anggota	Orang/Bulan	200.000
2.	BELANJA JASA PETUGAS BIDANG KESEHATAN		
	a. Tempat Penampungan		
	1. Dokter	Orang/Hari	1.000.000
		Orang/Shift	350.000
	2. Perawat	Orang/Shift	225.000
	3. Asisten Apoteker	Orang/Shift	150.000
	4. Sopir	Orang/Shift	150.000
	5. Analisis Kesehatan	Orang/Shift	225.000
	6. Gizi	Orang/Shift	150.000
	7. Sanitarian	Orang/Shift	150.000
	8. Psikolog	Orang/Shift	275.000
	9. Petugas Administrasi	Orang/Shift	150.000
	b. Jasa relawan penguburan jenazah <i>Covid-19</i>	Orang/Kegiatan	150.000
3.	BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI		
	a. Transport petugas posko 119	Orang/Shift	150.000
	b. Transport relawan kesehatan	Orang/Hari	100.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)
	c. Transport relawan penyediaan jaring pengaman sosial ( <i>social safety net</i> )	Orang/Hari	150.000
	d. Transpot relawan Supir Ambulance	Orang/Shift	150.000
4.	BELANJA JASA PENGURUSAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (TANGGUNG JAWAB PENGURUSAN, PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN)	Paket/ Pengiriman	1.500.000
5.	BELANJA MAKAN MINUM		
	Petugas Rusun/Petugas Posko 119 dan Relawan P3PL/Relawan Epidemiolog/Administrasi	Orang/Shift	50.000
6.	BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN, MEDIS DAN RUMAH SAKIT		
	a. RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan Puskesmas Rawat Jalan Covid-19		
	1. Tenaga Kesehatan lainnya/ Non Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Insentif Tenaga Kesehatan/Non Tenaga Kesehatan pada pelaksanaan vaksinasi di pos vaksinasi		
	1. Dokter	Orang/Hari	35.000
	2. Paramedis	Orang/Hari	30.000
	3. Petugas Pendaftaran / IT	Orang/Hari	25.000
	4. Koordinator	Orang/Hari	30.000
	5. Petugas Logistik/ Perlengkapan	Orang/Hari	25.000
	c. Insentif Tenaga Kesehatan/Non Tenaga Kesehatan pada pelaksanaan vaksinasi bagi relawan vaksinator		
	1. Dokter	Orang/Shift	350.000
	2. Paramedis	Orang/Shift	225.000
	3. Petugas Pendaftaran / IT	Orang/Shift	150.000
	4. Koordinator Petugas Logistik/ Perlengkapan	Orang/Shift	150.000

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 12 Juli 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 55

